

STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PADA PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum.

Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat
Pengawasan Internal dalam Melakukan Audit Berbasis Risiko
28 - 30 April 2016

Curriculum Vitae



- Nama** : Prof Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
Status : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
HP : 08122601681
e-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com
Twitter : @jamalwiwoho
Facebook : jamalwiwoho
Pekerjaan : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
Pengalaman : - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
- Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
- Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
- Lain-lain:
➤ Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi-Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
➤ Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.



LATAR BELAKANG

- Di Amerika Serikat pada tahun 2001 terjadi skandal Enron, sebuah perusahaan perdagangan energi menggunakan Neraca perusahaan untuk menyembunyikan jumlah hutang terbesarnya dalam laporan keuangannya. Transaksi dalam neraca diatur dengan mencampurkan keuntungan pribadi yang dibuat dari transaksi fiktif.
- Pada saat yang hampir bersamaan, banyak perusahaan di Amerika Serikat yang dituduh melakukan kecurangan, antara lain perusahaan telekomunikasi *Worldcom*, *Global Crossing*, *Xerox*, *Kmart*, *Tyco International*, *Merc &Co*, *Stanley Works*, dan *ImClone*

APA ITU RISIKO?



RISK

- Bahaya...?**
- Konsekuensi...?**
- Ancaman...?**
- Probabilitas...?**
- Ketidakpastian...?**

PENGERTIAN RISIKO

1

Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan menghambat pencapaian tujuan (AS/NZS 4350:2004)

2

Pengaruh Ketidakpastian terhadap tujuan
(ISO 31000 :2009)

3

Kemungkinan kejadian yang menganacm tujuan dan sasaran instansi pemerintah (PP 60/2008 pasal 3 ayat 1b)

DEFINITION OF RISK

- **USA:**

Risk is the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objective (COSO, 2004).

- **Australia:**

The chance of something happening that will have an impact upon objectives (AS/NZS 4360:2004).

- **Japan:**

A combination of the probability of an event and its consequence (JIS Q 2001).

Uncertainty of occurrence of an event

- **Indonesia:**

Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya (Permenkeu 191/pmk.09/2008).

RISK MANAGEMENT REGULATIONS

- **AMERIKA SERIKAT:**

- * *Sarbanes-Oxley Act (2002);*
- * *COSO Internal Control Integrated Framework (1992);*
- * *COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework (2004).*

- **INGGRIS:**

- * *The Combined Code on Corporate Governance (2006);*
- * *Turnbull Report: Internal Control (2005).*

- **AUSTRALIA:**

- * *Principle of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations 2003);*
- * *AS/NZS 4360:2004 Risk Management (2004).*

- **JEPANG:**

- * *Guidelines for Development and Implementation of Risk Management System(2001);*
- * *Guidelines for Internal Control that Functions Together with Risk Management(2003).*

- **INDONESIA:**

- * *PP No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;*
- * *Permenkeu No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan.*

SUMBER RISIKO (Pasal 16 huruf b)

EKSTERNAL

- Peraturan perundangan-undangan baru
- Perkembangan teknologi
- Bencana alam dan
- Gangguan keamanan

INTERNAL

- Keterbatasan dana operasional,
- Sumber daya manusia yang tidak kompeten
- Peralatan yang tidak memadai
- Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan
- Suasana kerja yang tidak kondusif


NO	RISIKO AKAN BERAKIBAT...	ILUSTRASI
1	Tujuan lebih lama tercapai	
2	Tujuan tercapai sebagian saja (<100%)	
3	Tujuan tidak tercapai sama sekali	
4	Tujuan tercapai namun lebih mahal biayanya	
5	Tujuan melenceng	

Keterangan:
 = RISIKO

TUJUAN PENILAIAN RISIKO

- 1. Mengidentifikasi dan menguraikan** semua risiko-risiko potensial yang berasal baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
- 2. Memeringkat risiko-risiko** yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
- 3. Memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa** terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Tahapan Penilaian Risiko (PP 60/2008)



JENIS RISIKO

1

• Risiko Melekat (*Inherent Risk*),

2

• Risiko Pengendalian (*Control Risk*),

3

• Risiko Deteksi (*Detection Risk*)

IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan cara **retrospektif** (*retrospectively*) dan **prospektif** (*prospectively*)

Risiko retrospektif (*retrospective risks*)

Adalah risiko-risiko yang sebelumnya telah terjadi, seperti insiden atau kecelakaan

Identifikasi risiko retrospektif biasanya merupakan cara yang sangat umum dan mudah untuk mengidentifikasi risiko

Risiko prospektif (*prospective risks*)

Adalah risiko-risiko/sesuatu yang belum terjadi, tetapi mungkin terjadi beberapa waktu yang akan datang

Biasanya lebih sulit untuk diidentifikasi

SUMBER INFORMASI RISIKO

Sumber informasi risiko retrospektif :

- Daftar atau *register insiden/bahaya*;
- Laporan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya
- Keluhan pelanggan/*stakeholders*;
- Dokumen dan laporan;
- Staf lama atau survai pelanggan; dan
- Media profesional atau surat kabar, seperti jurnal atau *websites*

Metode untuk mengidentifikasi risiko prospektif

- *Brainstorming* dengan staf atau pemangku kepentingan eksternal.
- Riset ekonomi, politik, legislatif, dan lingkungan operasi.
- Wawancara dengan orang-orang atau organisasi yang relevan
- Survai staf atau pelanggan untuk mengidentifikasi isu-isu atau problem yang diantisipasi
- Bagan arus suatu proses
- Mereviu desain sistem atau membuat teknik-teknik analisis sistem
- Analisis SWOT

SUMBER INFORMASI RISIKO

Sumber informasi risiko retrospektif:

- daftar atau register insiden/bahaya;
- laporan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya;
- keluhan pelanggan/*stakeholders*;
- dokumen dan laporan;
- staf lama atau survai pelanggan; dan
- media profesional atau surat kabar, seperti jurnal atau *websites*.

Metode untuk mengidentifikasi risiko prospektif

- *brainstorming* dengan staf atau pemangku kepentingan eksternal.
- Riset ekonomi, politik, legislatif, dan lingkungan operasi.
- wawancara dengan orang-orang atau organisasi yang relevan.
- survai staf atau pelanggan untuk mengidentifikasi isu-isu atau problem yang diantisipasi.
- Bagan arus suatu proses.
- Mereviu desain sistem atau membuat teknik-teknik analisis sistem.
- Analisis SWOT.

KEBIJAKAN RISIKO

- ❑ Membangun kebijakan risiko dan mekanisme pendukungnya → kerangka bagi pelaksanaan rencana penilaian risiko yang efektif
- ❑ Pimpinan instansi menyatakan kebijakannya secara tertulis tentang pengelolaan risiko, yaitu: tujuan dan komitmen terhadap pengelolaan risiko
- ❑ Kebijakan pimpinan relevan dengan konteks strategik, tujuan, sasaran, serta sifat kegiatan instansi
- ❑ Manajemen harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami, diimplementasikan, dan dipelihara pada setiap level pejabat atau pegawai.

PROGRAM IMPLEMENTASI



KESIMPULAN MANAJEMEN RISIKO

- **Manajemen Risiko merupakan tugas pimpinan organisasi;**
- **Pimpinan membentuk Unit Manajemen Risiko dalam lingkungan kerjanya;**
- **Unit Manajemen Risiko melakukan identifikasi risiko, pemetaan risiko, penaksiran risiko, penetapan risiko yang dapat diterima, penyusunan prioritas risiko, dan penanganan risiko.**
- **Auditor melakukan Audit Berbasis Risiko berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Unit Manajemen Risiko;**

REKOMENDASI MANAJEMEN RISIKO

- **Perlu juklak/juknis/POS Manajemen Risiko;**
- **PTN/Politeknik/Kopertis menugasi BAPSI/Bg Perencanaan atau membentuk Unit Manajemen Risiko;**
- **SPI dapat membantu merumuskan manajemen risiko.**
- **SPI mengecek/memastikan bahwa risiko telah dimitigasi;**
- **Inspektorat Jenderal dan auditor eksternal menguji keandalan manajemen risiko.**

RISIKO UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL

NO	SUMBER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO
1	SDM	Jumlah SDM Itjen yang belum memadai
		Kualitas SDM Itjen yang belum memadai
2	DANA	Belum teralokasikan dana Satker Itjen yang memadai
		Belum tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan pegawai secara memadai
3	PERALATAN	Belum tersedianya komputer yang memadai
		Belum tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai
4	SISDUR	Belum tersedianya sistem dan prosedur pengawasan intern yang memadai
		Belum tersedianya sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan yang memadai
		Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kinerja yang memadai
5	SARPRAS	Belum tersedianya ruangan kerja yang memadai
		Belum tersedianya alat transportasi yang memadai
		Belum tersedianya perumahan dinas bagi pejabat secara memadai

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak

FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN

1. Pendapatan → dapat digunakan langsung
2. Belanja → *flexible budget* dengan ambang batas.
3. Pengelolaan Kas → pemanfaatan *idle cash*, hasil untuk BLU
4. Pengelolaan Piutang → dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu
5. Utang → dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU
6. Investasi → jangka panjang ijin Menkeu
7. Pengelolaan Barang → dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU
8. Remunerasi → sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme
9. Surplus/Defisit → surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.
10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS
11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan & RB)

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN RISTEK DAN
PENDIDIKAN TINGGI

